

SKRIPSI

**PERAN KONSULTAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DI MASA TRANSISI PERUBAHAN SISTEM PERPAJAKAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI KOMANG PUTRI ARDITYA RATNASARI
NIM : 2115654033**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

PERAN KONSULTAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI MASA TRANSISI PERUBAHAN SISTEM PERPAJAKAN

Ni Komang Putri Arditya Ratnasari
2115654033

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Perubahan sistem perpajakan menuju digitalisasi melalui implementasi *Core Tax Administration System (CoreTax)* menimbulkan berbagai kendala teknis yang berdampak pada pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut mengharuskan konsultan pajak diharapkan dapat berperan aktif untuk membantu wajib pajak agar tetap memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konsultan pajak dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak pada masa transisi perubahan sistem perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 10 wajib pajak pengguna jasa konsultan dan 2 konsultan pajak yang berpraktik di Kota Denpasar, serta dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan pajak berperan penting dalam membantu wajib pajak menghadapi kendala teknis sistem perpajakan digital, seperti gagal *log in*, eror saat pelaporan, dan keterlambatan pembuatan *e-billing*. Konsultan pajak juga berperan sebagai pendamping dan penghubung antara wajib pajak dan otoritas pajak, sehingga dapat menjaga kepatuhan wajib pajak serta mengurangi risiko sanksi administratif. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman peran strategis konsultan pajak dalam mendukung keberhasilan reformasi sistem perpajakan berbasis digital.

Kata Kunci: Konsultan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, CoreTax, Sistem Perpajakan

THE ROLE OF TAX CONSULTANTS IN TAXPAYER COMPLIANCE DURING THE TRANSITION OF THE TAXATION SYSTEM

**Ni Komang Putri Arditya Ratnasari
2115654033**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The transition of the taxation system toward digitalization through the implementation of the Core Tax Administration System (CoreTax) has led to various technical obstacles that affect tax reporting and payment, potentially decreasing taxpayer compliance. In this context, tax consultants are expected to play an active role in assisting taxpayers to fulfill their tax obligations in a timely manner. This study aims to explore the role of tax consultants in optimizing taxpayer compliance during the transitional period of the tax system reform. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with 10 taxpayers who use tax consulting services and 2 practicing tax consultants in Denpasar City. The data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The results show that tax consultants play a significant role in assisting taxpayers in dealing with technical issues in the digital tax system, such as log in failures, reporting errors, and delays in generating e-billing. Tax consultants also act as advisors and intermediaries between taxpayers and tax authorities, thereby helping to maintain taxpayer compliance and reduce the risk of administrative sanctions. This study contributes to the understanding of the strategic role of tax consultants in supporting the success of a digitally-based tax reform system.

Keywords: Tax Consultant, Taxpayer Compliance, CoreTax, Taxation System

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori.....	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan	17
C. Alur Pikir.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	24
D. Keabsahan Data.....	26
E. Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
B. Pembahasan.....	34
BAB V PENUTUP	57
A. Simpulan	57
B. Implikasi.....	58
C. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Informan Utama (Wajib Pajak)	33
Tabel 4.2 Hasil Wawancara Informan Pendukung (Konsultan Pajak)	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Realisasi Pendapatan Pajak Tahun 2024	2
Gambar 2.1	Alur Pikir Penelitian	21
Gambar 3.1	Teknik Analisis oleh Miles & Huberman	28
Gambar 3.2	Teknik Analisis	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Wawancara

Lampiran 2: Daftar Informan Utama (Wajib Pajak)

Lampiran 3: Daftar Informan Pendukung (Konsultan Pajak)

Lampiran 4: Transkrip Hasil Wawancara dengan Informan Utama

Lampiran 5: Transkrip Hasil Wawancara dengan Informan Pendukung



BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sebagai salah satu sumber pendapatan utama sebuah negara, pajak memegang peran yang sangat penting terhadap pembiayaan dan pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah dapat mengumpulkan dana dan membiayai berbagai program publik seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pertahanan (Aliefah dan Djasuli, 2024). Penghasilan pajak ini menjadi tulang punggung pembiayaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan seperti pembangunan infrastruktur atau layanan kesehatan tidak akan terlaksana. Oleh karena itu, sektor pajak dalam beberapa tahun terakhir mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat demi berlangsungnya suatu negara (Khairannisa dan Cheisviyanny, 2019). Sebagai sumber pendapatan utama suatu negara, agar kondisi perekonomian negara tetap stabil pemerintah juga harus mengoptimalkan subjek dan objek pajak.

Pentingnya pajak tercermin dari capaian penerimaan negara. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi Pers APBN Kita, menyampaikan penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp1.932,4 Triliun atau 100,5% dari target (Kemenkeu RI, 2024). Penerimaan pajak tersebut terbagi menjadi beberapa kategori utama dengan kontribusi dan dinamika yang beragam. Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas yang terdiri dari

PPH Pasal 21 dan PPh Badan menjadi pemberi kontribusi terbesar dengan 51,6% dari total penerimaan pajak. Kontribusi terbesar berasal dari PPh Nonmigas (51,6%), terutama dari PPh Pasal 21 dan PPh Badan, yang menunjukkan ketergantungan negara pada pajak penghasilan.

**Realisasi Pendapatan Pajak
Tahun 2024**
(dalam miliar rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, tahun 2024

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Pajak Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa PPh mendominasi realisasi pendapatan pajak 2024. Menjadi sumber pendapatan pajak terbesar yang berasal dari PPh Pasal 21 dan PPh Badan membuat pemerintah harus mengoptimalkan pendapatan tersebut dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena keberhasilan sektor perpajakan tidak hanya ditentukan oleh pentingnya pendapatan pajak, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan wajib pajak (Aliefah dan Djasuli, 2024). Kepatuhan pajak masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah di Indonesia. Salah satu langkah signifikan untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan menerapkan *self-assessment system*.

Pada tahun 1983, pemerintah telah menerapkan kebijakan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia, dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari yang semula *official assessment system* menjadi *self-assessment system* (Aryawan et al., 2022). Penerapan *self-assessment system* ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sendiri, dengan begitu wajib pajak tidak merasa terbebani dengan jumlah pajaknya (Febtrina et al., 2022). Kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak antara lain: (1) Mendaftar ke kantor pajak; (2) Secara mandiri menghitung dan menghitung besarnya pajak yang terutang; (3) Menyetorkan pajak pada bank atau kantor pos; (4) Melaporkan pembayaran pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak; (5) Melengkapi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak secara akurat sesuai peraturan dan menentukan besarnya pajak yang dibayar (Sukiyaningsih, 2020).

Selain penerapan sistem pemungutan pajak secara *self-assessment system*, beberapa tahun terakhir, digitalisasi di bidang perpajakan telah diupayakan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak. Hingga awal tahun 2025, proses pelaporan pajak yang sebelumnya dilakukan melalui *website DJP Online*, kini per pemerintah telah menetapkan *Core Tax Administration System (CTAS)* sebagai sistem perpajakan terbaru. CTAS atau yang lebih dikenal dengan sebutan *CoreTax* merupakan sistem perpajakan terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan visi *one-stop solution* yang dirancang untuk menyederhanakan proses sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak. Sebagai pengganti sistem pelaporan yang lama,

CoreTax menggabungkan seluruh layanan administrasi perpajakan di Indonesia dalam satu platform terpusat. Khususnya pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini diterapkan menggunakan aplikasi terpisah.

Pembaruan sistem perpajakan melalui *CoreTax* dengan tujuan kemudahan layanan merupakan faktor yang memperkuat dimensi kepercayaan wajib pajak (Darmayasa dan Hardika, 2024). Namun, harapan untuk meningkatkan kepatuhan pajak nyatanya belum sepenuhnya terwujud setelah sistem *CoreTax* diterapkan. Rumintar, seorang praktisi pajak Bank Indonesia menyebutkan sistem ini mendapat gelombang kritik. Banyak wajib pajak kewalahan dengan sistem yang dinilai rumit dan memberatkan, terlebih dengan minimnya panduan yang jelas dan waktu adaptasi yang tak memadai (Kompas.id, 2025). Mengingat sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self-assessment system*, saat ini wajib pajak dituntut memiliki pemahaman terhadap regulasi yang berubah secara dinamis. Niat awal untuk mempermudah justru berubah jadi tantangan baru bagi wajib pajak yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan teknis yang signifikan.

Terdapat beberapa tantangan teknis dan operasional dalam implementasi *CoreTax*, seperti kebutuhan untuk sistem yang mampu menangani volume data yang sangat besar. Akibatnya server menjadi lambat atau *downtime* saat masa pelaporan pajak. Masalah teknis masih menjadi keluhan utama wajib pajak. Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Pino Siddharta mengatakan terdapat 34 masalah

teknis saat implementasi *CoreTax* yang diperoleh dari hasil pengumpulan data hingga 13 Januari 2025 yang kemudian langsung dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (Rachman, 2025). Mulai dari kendala *log in*, *error* saat pengajuan sertifikat elektronik, hingga kendala pembuatan faktur pajak PPN. Selain kendala teknis, banyak wajib pajak yang merasa kurang percaya diri menggunakan *CoreTax* karena kurangnya pelatihan atau sosialisasi yang memadai, serta konektivitas internet yang tidak merata di beberapa daerah menyebabkan hambatan dalam akses aplikasi (Purnomo et al., 2025). Hingga pada rapat tertutupnya Komisi XI DPR RI bersama Direktorat Jenderal Pajak membuat keputusan bahwa penerapan sistem *CoreTax* dilakukan berbarengan dengan sistem perpajakan yang lama (Komisi XI DPR RI, 2025).

Banyak wajib pajak yang telah menyampaikan kesulitannya dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Berbagai kendala tersebut cenderung membuat wajib pajak tidak patuh karena kurangnya informasi dan pemahaman peraturan perpajakan yang berlaku (Ryan et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pentingnya pendampingan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kebutuhan akan tenaga ahli di bidang perpajakan masih sangat tinggi (Setyastri et al., 2024). Begitu juga dalam menghadapi permasalahan sistem perpajakan terbaru, konsultan pajak memegang peranan yang sangat penting.

Konsultan pajak adalah orang yang membantu Wajib Pajak dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan melalui upaya pemberian jasa konsultasi, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban dapat

selaras dengan peraturan perpajakan (Nugraheni et al., 2021). Tidak hanya memberikan jasa konsultasi berupa nasihat tetapi juga mendampingi wajib pajak dalam menyelesaikan kasus perpajakan yang rumit (Zulma, 2020). Sebagian besar wajib pajak menyampaikan bahwa mereka memilih menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu memenuhi kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman peraturan perpajakan, merasa bahwa peraturan perpajakan rumit, dan mempermudah dalam mencapai kepatuhan perpajakan (Khairannisa dan Cheisviyanny, 2019).

Wajib pajak memiliki harapan besar kepada konsultan pajak saat kondisi seperti ini. Terhindar dari sanksi perpajakan juga merupakan alasan wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak. Situasi seperti ini menunjukkan peran konsultan pajak menjadi semakin diperlukan untuk membantu wajib pajak memahami sistem perpajakan terbaru. Penelitian ini penting untuk mengetahui peran konsultan pajak dalam masyarakat dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak di tengah perubahan sistem perpajakan terbaru saat ini. Selain untuk mengevaluasi peran konsultan pajak, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai masukan mengenai strategi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki sistem yang ada kepada otoritas perpajakan. Kemudian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bayangan yang menyeluruh mengenai peran konsultan pajak dan kontribusinya terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di masa perubahan sistem perpajakan?

C. Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan analisis peran konsultan pajak di tengah perubahan sistem perpajakan yang sedang berlangsung, khususnya di Kota Denpasar. Fokus penelitian hanya terkait fenomena penggunaan *CoreTax* sebagai sistem perpajakan terbaru. Periode yang dipilih untuk melihat respons awal wajib pajak dan konsultan pajak terhadap perubahan sistem perpajakan yaitu selama enam bulan penggunaan *CoreTax* sejak pertama kali diterapkan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengingat pertanyaan utama yang diajukan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak saat terjadi perubahan sistem perpajakan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini kemudian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemangku kepentingan di bidang perpajakan.

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademis dengan memahami peran konsultan pajak sebagai mediator dalam membantu masyarakat dalam menghadapi perubahan sistem perpajakan. Selain itu juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai adaptasi teknologi dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan adaptasi sistem baru.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan memperoleh pemahaman mengenai pentingnya peran konsultan pajak dalam membantu menghadapi berbagai kendala teknis maupun administratif pada sistem CoreTax. Dengan adanya pendampingan profesional dari konsultan pajak, wajib pajak dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dalam menghitung, melaporkan, maupun membayar pajak tepat waktu. Penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa keterlibatan konsultan pajak mampu meminimalisir risiko kesalahan dan sanksi administrasi, sehingga kepatuhan wajib pajak tetap terjaga meskipun terjadi perubahan sistem atau penerapan sistem digital yang baru.

2) Bagi Konsultan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi konsultan pajak dalam meningkatkan kualitasnya, terutama dalam menghadapi perubahan sistem perpajakan. Penelitian ini juga dapat membantu konsultan pajak dalam mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan seperti pelatihan atau pendampingan teknis kepada kliennya.

3) Bagi Otoritas Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau otoritas pajak dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dilihat dari *insight* mengenai tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak dan juga konsultan pajak.

4) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini memperoleh hasil yang dapat digunakan sebagai tambahan literatur dan referensi, atau dijadikan acuan atau landasan bagi mahasiswa untuk penelitian lebih lanjut yang dilakukan di bidang yang sama. Penelitian yang dilakukan dalam kajian ini berlandaskan pada penelitian yang telah dilakukan terdahulu dalam rangka pengembangan materi pelatihan dan perkuliahan, khususnya program studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan di Politeknik Negeri Bali, untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional di bidangnya.

5) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini akan memungkinkan mahasiswa untuk menggunakan pengetahuan yang diperoleh selama studi mereka di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali untuk lebih memahami efektivitas peran konsultan pajak dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dan juga memberikan referensi penelitian tentang topik serupa yang lebih mendalam.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini meneliti peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di masa transisi perubahan sistem perpajakan. Temuan penelitian mengungkapkan keseluruhan wajib pajak mengaku mengalami kendala dalam penggunaan sistem perpajakan terbaru, wajib pajak dapat melaporkan pajaknya sesuai dengan tenggat waktu dan tidak dikenakan sanksi administratif, dan wajib pajak menyatakan merasa terbantu dengan adanya konsultan pajak di masa transisi perubahan sistem perpajakan.

Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan sistem menimbulkan berbagai kendala teknis, sehingga peran konsultan pajak cukup efektif dalam mempertahankan tingkat kepatuhan formal. Tidak hanya berperan sebagai penyedia solusi teknis terkait pengoperasian sistem baru yang berubah, tetapi juga berfungsi sebagai pendamping yang mengurangi kecemasan wajib pajak dalam menghadapi perubahan kebijakan. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu wajib pajak tetap patuh di masa transisi perubahan sistem perpajakan. Sehingga peran konsultan pajak sangat penting dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak pada masa transisi perubahan sistem perpajakan.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kepatuhan pajak dengan menekankan pentingnya peran pihak ketiga dalam mendukung kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan pajak berperan sebagai fasilitator yang mampu menjembatani perubahan kebijakan perpajakan dengan kemampuan adaptasi wajib pajak. Penelitian ini dapat memperkaya literatur bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal wajib pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan eksternal yang membantu wajib pajak dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika sistem perpajakan

2. Implikasi Praktis

a. Wajib Pajak

Penelitian ini menekankan pentingnya peran konsultan pajak dalam membantu wajib pajak memahami sistem perpajakan yang baru. Melalui pendampingan ini, wajib pajak dapat lebih mudah menyesuaikan diri, mengurangi kesalahan pelaporan, dan mengoptimalkan kepatuhan secara keseluruhan.

b. Konsultan Pajak

Konsultan pajak dituntut tidak hanya memiliki keahlian teknis, tetapi juga berfungsi sebagai mitra edukatif yang aktif memberikan pemahaman kepada klien. Dalam konteks perubahan sistem, mereka perlu berperan secara proaktif dalam menyosialisasikan kebijakan

baru dan memberikan pendampingan yang berkelanjutan agar klien tidak sepenuhnya bergantung pada jasa mereka.

c. Otoritas Pajak

Temuan ini memberikan masukan bahwa kolaborasi antara otoritas pajak dan konsultan pajak perlu diperkuat, khususnya dalam masa transisi sistem. Dengan melibatkan konsultan pajak secara strategis, otoritas pajak dapat mengurangi beban administratif, mengatasi keluhan teknis dengan lebih cepat, serta mempercepat proses adaptasi wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang terus berkembang.

C. Saran

1. Wajib Pajak

Wajib pajak disarankan untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan jasa konsultan pajak, terutama di masa transisi perubahan sistem seperti implementasi *CoreTax*. Konsultan pajak dapat membantu wajib pajak memahami aturan baru, menghindari kesalahan administratif, serta memastikan pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, peningkatan pengetahuan tentang pajak secara mandiri juga tetap penting agar wajib pajak tidak sepenuhnya bergantung, tetapi bisa menjadi lebih percaya diri dan mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Konsultan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan, khususnya pada masa transisi penggunaan

sistem CoreTax. Konsultan pajak perlu memperkuat kompetensi digital, memahami sistem terbaru, serta mengikuti pelatihan terkait sistem perpajakan agar dapat memberikan pendampingan yang lebih efektif kepada wajib pajak. Selain itu, konsultan juga disarankan untuk lebih proaktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan sistem baru, sehingga wajib pajak tidak hanya bergantung pada bantuan teknis tetapi juga dapat meningkatkan pemahaman secara mandiri. Dengan demikian, konsultan pajak dapat berperan lebih strategis dalam menjaga kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung keberhasilan implementasi digitalisasi perpajakan

3. Otoritas Pajak

Otoritas pajak perlu lebih terbuka dalam melibatkan konsultan pajak sebagai mitra strategis dalam mendampingi wajib pajak selama masa transisi sistem. Pelatihan resmi, sosialisasi, dan penyediaan kanal komunikasi yang efisien antara otoritas pajak, konsultan, dan wajib pajak dapat meningkatkan efektivitas implementasi sistem perpajakan baru. Selain itu, regulasi mengenai peran dan etika konsultan pajak sebaiknya diperjelas agar tercipta kolaborasi yang sehat dan bertanggung jawab demi mengoptimalkan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

4. Penelitian Selanjutnya

Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan dengan melibatkan lebih banyak jenis wajib pajak guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait pengaruh konsultan pajak

dalam konteks yang berbeda. Selain itu, analisis kuantitatif terhadap tingkat kepatuhan pajak sebelum dan sesudah menggunakan jasa konsultan di masa transisi sistem juga dapat memberikan data yang lebih konkret. Penelitian lanjutan juga dapat menggali perspektif dari konsultan pajak sendiri atau pegawai otoritas pajak untuk melengkapi sudut pandang yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Aliefah, N. A., & Djasuli, M. (2024). Analisis Efektivitas Pendampingan Konsultan Pajak Dalam Penyelesaian Kasus Perpajakan Klien. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 963–971. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.541>
- Anton, Eni, Anisa, & Aprilian, R. I. (2024). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Memenuhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Indonesian Journal of Accounting and Business*. <https://doi.org/doi.org/10.33019/ijab.v6i1.124>
- Aryawan, G. A. D., Karmana, I. W., & Wijana, I. M. (2022). Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1518>
- Ayu, S. A., & Esti Handayani, A. (2024). Analisis Peran Dan Manfaat Jasa Konsultan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan. *Soetomo Accounting Review*, 2(5), 760–744. <https://doi.org/10.25139/sacr.v2i5.9440>
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–38. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286>
- Cassell, C., & Symon, G. (2004). *Essential Guide To Qualitative Methods In Organizational Research* (C. Cassell & G. Symon, Eds.; 1st ed.). SAGE Publications.
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Daymon, C., & Holloway, I. (2002). *Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications*. Routledge.

- Febtrina, A., Ahmad, A. W., & Mustika, R. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia*, 15–24. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei>
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection Probability and Taxpayer Compliance: A Review of the Literature. *Journal of Accounting Literature*, 11(2).
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wiley.
- Kemenkeu RI. (2024, December). *Konferensi Pers APBN Kita Edisi Desember 2024*. <https://www.youtube.com/live/x9W2KpYe3FE?feature=shared>
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151–1167. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>
- Komisi XI DPR RI Channel. (2025). *Breaking News-Komisi XI DPR RI RDP Dengan Dirjen Pajak Terkait Coretax System*. <https://www.youtube.com/live/nAQynLG4r5Q?feature=shared>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)*. SAGE Publications.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
- Oktaviani, R. S., Suryanto, T., & Kaltum, U. (2020). The effect of perceived ease of use and perceived usefulness on tax compliance through the use of online tax system. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(3), 223–240. <https://doi.org/10.22146/jieb.57300>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/232838/pmk-no-175pmk012022>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2). <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Putri, D. P. I. A. S., Hardika, N. S., & Suarta, I. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Perubahan Aturan Perpajakan, dan Peran Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Politeknik Negeri Bali*.

- Rachman, A. (2025, January 17). *CNBC Indonesia: 34 Masalah Coretax DJP yang Bikin Konsultan Pajak Se-Indonesia Pusing*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250117082110-4-603883/34-masalah-coretax-djp-yang-bikin-konsultan-pajak-se-indonesia-pusing>.
- Rumintar, G. (2025). *Babak Baru Reformasi Perpajakan*. https://www.kompas.id/artikel/babak-baru-reformasi-perpajakan?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/babak-baru-reformasi-perpajakan&loc=header
- Ryan, P., Putra, P., Sentosa Hardika, N., Gde, A. A., & Suarjana, M. (2024). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. *Jurnal Aktual Akuntansi Bisnis Terapan*, 1. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v7i1.5513>
- Setyastrini, N. L. P., Wirayana, I. M. A., Sukarta, M. A. P., & Sumiari, K. N. (2024). *Theory of Planned Behavior in Volunteer Income Tax Assistance's Career Interest* (pp. 297–304). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-622-2_33
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Sukiyarningsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 61–72. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.296>
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7).
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>